

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menegaskan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing. Sebagai respons atas penerbitan UU PPSK tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan regulasi terkait pasar uang dan pasar valuta asing (*regulatory reform*) yang dimulai dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA).
Pada dasarnya materi pengaturan dalam PBI PUVA diselaraskan dengan cakupan pengaturan terkait pasar termasuk infrastruktur pasar keuangan (IPK) yang terdapat dalam UU PPSK, namun substansi pengaturan dalam PBI No.23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang masih akan tetap diatur sepanjang tidak bertentangan.
2. Q : Apakah PBI No. 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang masih berlaku?
A : Pada saat PBI PUVA ini mulai berlaku, PBI No. 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Q : Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia?
A : Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia yaitu produk, harga acuan (*pricing*), pelaku pasar (*participants*), dan Infrastruktur Pasar Keuangan.
4. Q : Apa saja jenis produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
A : Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. transaksi Pasar Uang; dan
 - c. transaksi Pasar Valuta Asing.
5. Q : Apa yang dimaksud dengan Instrumen Pasar Uang?
A : Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan, termasuk efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan instrumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bentuk-bentuk penerbitan Instrumen Pasar Uang yaitu:
 - a. surat sanggup;

- b. surat perintah membayar;
 - c. sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya; atau
 - d. Instrumen Pasar Uang lainnya.
6. Q : Apa saja jenis transaksi Pasar Uang?
- A : Jenis transaksi Pasar Uang mencakup:
- a. perdagangan instrumen keuangan meliputi:
 - 1) transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang kriteria penerbitannya ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 2) transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang atau pendanaan selain kredit atau pembiayaan syariah;
 - c. transaksi Derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
7. Q : Apa saja jenis transaksi Pasar Valuta Asing?
- A : Jenis transaksi Pasar Valuta Asing mencakup:
- a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi Derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Q : Apa yang dimaksud dengan metode yang kredibel dalam pembentukan harga acuan?
- A : Metode yang kredibel dalam pembentukan harga acuan antara lain mengacu pada standar atau praktik terbaik.
9. Q : Siapa saja yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
- A : Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing terdiri atas:
- a. pelaku Pasar Uang dan /atau Pasar Valuta Asing;
 - b. Lembaga Pendukung Pasar Uang;
 - c. Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing;
 - d. Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan /atau Pasar Valuta Asing;
 - e. profesi pelaku usaha yang bergerak di Pasar Uang dan /atau Pasar Valuta Asing;

- f. Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan /atau Pasar Valuta Asing; dan
 - g. pihak lainnya terkait dengan kegiatan dan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
10. Q : Bagaimana penguatan kualitas pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilakukan?
- A : Penguatan kualitas pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilakukan dengan:
- a. penguatan integritas;
 - b. peningkatan kompetensi;
 - c. penyediaan dana pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dan investor.
11. Q : Siapa saja yang harus mematuhi ketentuan terkait penguatan kualitas pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
- A : Pengaturan terkait penguatan integritas dan peningkatan kompetensi, diantaranya dilakukan melalui pendaftaran Tresuri Dealer, penerapan Kode Etik Pasar, dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, diterapkan bagi pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berbentuk Bank dan perusahaan pialang.
- Pengaturan terkait penyediaan dana pendidikan dan pelatihan diterapkan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan /atau Pasar Valuta Asing.
- Pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dan investor diterapkan bagi seluruh pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Namun, bagi pihak yang izin kelembagaannya diterbitkan oleh otoritas lain, penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen dan investor tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas pemberi izin.
12. Q : Siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara Sertifikasi Tresuri?
- A : Penyelenggara Sertifikasi Tresuri terdiri atas:
- a. Lembaga Sertifikasi Profesi; dan /atau
 - b. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.
- Lembaga Sertifikasi Profesi dan /atau Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri harus terdaftar di Bank Indonesia.
13. Q : Apa saja jenis-jenis Infrastruktur Pasar Keuangan di Pasar Uang yang ditetapkan Bank Indonesia untuk dapat digunakan dalam bertransaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?

- A : Infrastruktur Pasar Keuangan yang ditetapkan Bank Indonesia untuk dapat digunakan dalam bertransaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing:
- a. sarana transaksi;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counter party*);
 - c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
 - d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
 - e. sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif; dan
 - f. sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Q : Apa yang dimaksud dengan *Self Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
- A : *Self Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
15. Q : Siapa saja anggota SRO?
- A : Pihak yang melakukan atau terkait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:
- a. Bank;
 - b. perusahaan pialang;
 - c. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri; dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, harus terdaftar menjadi anggota SRO.
- Selain itu, SRO dapat menerima pihak lainnya untuk menjadi anggota.
16. Q : Siapa yang wajib menerapkan tata kelola dan manajemen risiko?
- A : Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko diwajibkan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang Bergerak di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing (PUSK PUVA).
17. Q : Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?
- A : PBI Pasar Uang menegaskan bahwa Pelaku Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing dan Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen.
18. Q : Kapan PBI ini mulai berlaku?
- A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.

